KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB

HIGHLAND STRATEGIC HOLDINGS PTE. LTD. ("PERSEROAN" atau "PIHAK YANG MELAKUKAN PENAWARAN TENDER WAJIB") TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK UNTUK KEPERLUAN PENAWARAN TENDER WAJIB INI DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI PENAWARAN TENDER WAJIB INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

HIGHLAND STRATEGIC HOLDINGS PTE. LTD. BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA FAKTA MATERIAL, INFORMASI, DAN ATAU LAPORAN YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI.

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA PENAWARAN TENDER WAJIB INI DIBUAT SESUAI DENGAN PERATURAN NO IX.H.1.

oleh:

HIGHLAND STRATEGIC HOLDINGS PTE. LTD.

Kegiatan Usaha Utama:
Investasi
Berkedudukan di Singapura
Kantor Pusat:
3 Jalan Pisang, Singapura 199070
Telp: +65-62911751, Fax: +65-67250752

Berdasarkan Peraturan No. IX.H.1, Penawaran Tender Wajib dilakukan atas sebanyak-banyaknya 567.741.000 (lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu) saham biasa atas nama yang dimiliki oleh pemegang saham publik PT Toba Bara Sejahtra Tbk ("**Perusahaan Sasaran**") atau setara dengan sebanyak-banyaknya 28,21% (dua puluh delapan koma dua satu persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran dengan hak suara yang sah, dengan nilai nominal sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham, dengan harga penawaran sebesar Rp813 (delapan ratus tiga belas Rupiah) per saham, yang merupakan harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terakhir sebelum pengumuman negosiasi atas rencana Pengambilalihan yang dilakukan oleh Perseroan. Nilai total Penawaran Tender Wajib sebanyak-banyaknya adalah senilai Rp461.573.433.000 (empat ratus enam puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah). Jumlah saham yang ditawarkan untuk dibeli dalam Penawaran Tender Wajib ini tidak termasuk saham yang dimiliki oleh PT Toba Sejahtra sebesar 201.231.811 atau mewakili 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran.

Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan yang Tidak Dapat Ditarik Kembali, Bapak Roby Budi Prakoso, PT Sinergi Sukses Utama, PT Bara Makmur Abadi dan Bintang Bara B.V. sebagai pemegang saham Perusahaan Sasaran dengan kepemilikan masing-masing sebesar 73.355.000 (tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima puluh lima ribu) saham, 102.700.000 (seratus dua juta tujuh ratus ribu) saham, 125.755.000 (seratus dua puluh lima juta tujuh ratus lima puluh lima ribu) dan 201.250.000 (dua ratus satu juta dua ratus lima puluh ribu) saham, atau mewakili 3,64% (tiga koma enam empat persen); 5,10% (lima koma satu nol persen); 6,25% (enam koma dua lima persen); dan 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran, menyatakan bahwa para pemegang saham tersebut tidak akan ikut berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib sebingga jumlah saham yang akan berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib sebanyak-banyaknya adalah 64.681.000 (enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu) saham biasa atas nama atau setara dengan sebanyak-banyaknya 3,21% (tiga koma dua satu persen) dari seluruh Saham Perusahaan Sasaran yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp813 (delapan ratus tiga belas Rupiah) per Saham, sehingga nilai total Penawaran Tender Wajib sebanyak-banyaknya adalah senilai Rp52.585.653.000 (lima puluh dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu Rupiah).

Perusahaan Sasaran:

Toba Bara

PT TOBA BARA SEJAHTRA Tbk

Kegiatan Usaha Utama:
Menjalankan usaha di bidang pertambangan Batubara melalui Entitas Anak
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia
Kantor Pusat:
Wisma Bakrie 2 Lantai 16
Jl. H. R. Rasuna Said Kav B-2
Jakarta 12920. Indonesia
Faksimili: (021) 5794 5778, Telepon: (021) 5794 5779
Website: www.tobabara.com; Email: corsec@tobabara.com
Seluruh saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia

PERUSAHAAN EFEK YANG DITUNJUK

mandiri sekuritas

PT Mandiri Sekuritas

SEBAGAIMANA DIJELASKAN LEBIH LANJUT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI RENCANA UNTUK MELIKUIDASI PERUSAHAAN SASARAN ATAU MENGHAPUS PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*) PERUSAHAAN SASARAN DI BURSA EFEK INDONESIA ATAUPUN MELAKUKAN UPAYA *GO PRIVATE* MENGINGAT PENGHAPUSAN PENCATATAN SAHAM (*DELISTING*) MAUPUN *GO PRIVATE* MEMERLUKAN SUATU PROSES TERSENDIRI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Penawaran Tender Wajib ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 27 Februari 2017

JADWAL

Tanggal Izin Pengumuman Keterbukaan Informasi	:	23 Februari 2017
Masa Penawaran Tender Wajib	:	28 Februari – 29 Maret 2017
Tanggal Penyelesaian	:	5 April 2017

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah-istilah yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi: berarti pihak sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 1 UUPM, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara Pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari Pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh Pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

BAPEPAM-LK: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagamana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, saat ini telah digantikan oleh OJK.

BAE: berarti PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek.

BEI: berarti PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.

CSPA: berarti *Conditional Sale and Purchase of Shares Agreement* atau Perjanjian Jual Beli Bersyarat yang ditandatangani oleh Highland Strategic Holdings Pte. Ltd. selaku pembeli dan PT Toba Sejahtra selaku penjual pada tanggal 9 November 2016.

Entitas Anak: berarti perusahaan dimana laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perusahaan Sasaran sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

FPTW: berarti Formulir Penawaran Tender Wajib yaitu Formulir untuk Penawaran Tender Wajib dengan bentuk sebagaimana dalam Keterbukaan Informasi dalam Rangka Penawaran Tender Wajib, yang wajib dilengkapi oleh Pemegang Saham yang berniat untuk menjual saham miliknya dalam Penawaran Tender Wajib.

Hari Kalender: berarti setiap hari dalam satu tahun kalender Masehi termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional.

Hari Kerja: berarti hari Senin sampai dengan Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan hari kerja biasa.

Harga Penawaran Tender Wajib: berarti harga yang akan ditawarkan oleh Perseroan sebagai pengendali baru untuk membeli Saham publik dalam Penawaran Tender Wajib, yaitu Rp813 (delapan ratus tiga belas Rupiah) per Saham.

Harga Pengambilalihan: berarti harga pengambilalihan Saham Perusahaan Sasaran yang dibayarkan oleh Perseroan kepada PT Toba Sejahtra atas pembelian 1.243.518.189 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan) Saham milik PT Toba Sejahtra, yaitu sebesar Rp503 (lima ratus tiga Rupiah) per Saham atau seluruhnya sebesar Rp625.489.649.067 (enam ratus dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh tujuh Rupiah).

KSEI: berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu lembaga yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan perjanjian pendaftaran efek pada penitipan kolektif.

Keterbukaan Informasi: berarti keterbukaan informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib.

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK: berarti lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Masa Penawaran Tender Wajib: berarti jangka waktu 30 Hari Kalender yang dimulai sejak tanggal 28 Februari 2017 pukul 09.00 Waktu Indonesia Barat (WIB) dan berakhir pada 29 Maret 2017 pukul 15.00 Waktu Indonesia Barat (WIB).

Pemegang Saham: berarti para pemegang saham selain PT Toba Sejahtra, yang memiliki saham dalam Perusahaan Sasaran dan berhak menjual saham miliknya dalam Penawaran Tender Wajib.

Penawaran Tender Wajib: berarti penawaran tender yang akan dilakukan oleh Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib untuk membeli sebanyak-banyaknya 567.741.000 (lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu) saham biasa atas nama yang dimiliki oleh Pemegang Saham Perusahaan Sasaran atau setara dengan sebanyak-banyaknya 28,21% (dua puluh delapan koma dua satu persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran dengan hak suara yang sah, dengan Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp813 (delapan ratus tiga belas Rupiah) per Saham.

Peraturan No IX.E.1: berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-412/BL/2009 tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Peraturan No IX.E.2: berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-614/BL/2011 tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

Peraturan No.IX.H.1: berarti Peraturan Bapepam-LK No.IX.H.1, Lampiran Keputusan Ketua Badan Bapepam-LK No. Kep-264/BL/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Perseroan atau Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib: berarti Highland Strategic Holdings Pte. Ltd., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Singapura, dan berkedudukan serta berkantor pusat di Singapura.

Perusahaan Efek Yang Ditunjuk: berarti PT Mandiri Sekuritas, berkedudukan di Jakarta.

Perusahaan Sasaran: berarti PT Toba Bara Sejahtra Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan berkedudukan serta berkantor pusat di Jakarta.

Pengambilalihan: berarti sebagaimana didefinisikan dalam Bab I Pendahuluan.

Rupiah atau Rp: berarti Rupiah, mata uang yang berlaku resmi di Indonesia.

Saham: berarti saham yang dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perusahaan Sasaran, masing-masing dengan nilai nominal Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham dan tercatat dan diperdagangkan di BEI.

Saham Yang Ditawarkan: berarti saham biasa atas nama yang dimiliki oleh Pemegang Saham Perusahaan Sasaran kecuali Saham yang dimiliki oleh Bapak Roby Budi Prakoso, PT Sinergi Sukses Utama, PT Bara Makmur Abadi dan Bintang Bara B.V, sebanyak-banyaknya 64.681.000 (enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu) saham atau setara dengan sebanyak-banyaknya 3,21% (tiga koma dua satu persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perusahaan Sasaran.

Surat Pernyataan yang Tidak Dapat Ditarik Kembali: berarti Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Bapak Roby Budi Prakoso, PT Sinergi Sukses Utama, PT Bara Makmur Abadi dan Bintang Bara B.V, dimana para pihak tersebut merupakan para pemegang saham minoritas dalam Perusahaan Sasaran, dan menyatakan bahwa para pemegang saham tersebut tidak akan ikut berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib.

Tanggal Pengambilalihan: berarti tanggal 25 Januari 2017.

Tanggal Penyelesaian: berarti tanggal 5 April 2017, yang merupakan tanggal pada saat mana pembayaran akan dilakukan kepada Pemegang Saham yang telah menyerahkan FPTW yang sah sebelum berakhirnya masa Penawaran Tender Wajib.

TS: Berarti PT Toba Sejahtra.

UUPM: berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Tambahan No. 3608 Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

I. PENDAHULUAN

Highland Strategic Holdings Pte. Ltd. ("**Perseroan**" atau "**Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib**"), suatu perusahaan didirikan di Singapura dan berkantor di 3 Jalan Pisang, Singapura 199070.

Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha investasi. Perseroan didirikan dengan nama Highland Strategic Holdings Pte. Ltd.berdasarkan *Certificate Confirming Incorporation of Company* tertanggal 1 November 2016.

Berdasarkan Peraturan No. IX.H.1, Penawaran Tender Wajib dilakukan atas sebanyak-banyaknya 567.741.000 (lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu) saham biasa atas nama yang dimiliki oleh pemegang saham publik PT Toba Bara Sejahtra Tbk ("Perusahaan Sasaran") atau setara dengan sebanyak-banyaknya 28,21% (dua puluh delapan koma dua satu persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran dengan hak suara yang sah, dengan nilai nominal sebesar Rp200 (dua ratus Rupiah) per saham, dengan harga penawaran sebesar Rp813 (delapan ratus tiga belas Rupiah) per saham, yang merupakan harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terakhir sebelum pengumuman negosiasi atas rencana Pengambilalihan yang dilakukan oleh Perseroan. Nilai total Penawaran Tender Wajib sebanyak-banyaknya adalah senilai Rp461.573.433.000 (empat ratus enam puluh satu miliar lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ribu Rupiah). Jumlah saham yang ditawarkan untuk dibeli dalam Penawaran Tender Wajib ini tidak termasuk saham yang dimiliki oleh PT Toba Sejahtra sebesar 201.231.811 atau mewakili 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran.

Namun berdasarkan Surat Pernyataan yang Tidak Dapat Ditarik Kembali:

1. tanggal 9 Desember 2016 yang dibuat oleh Tuan Roby Budi Prakoso selaku pemegang 73.355.000 lembar saham atau sekitar 3,64% saham atas seluruh saham yang diterbitkan dan disetorkan Perusahaan Sasaran;
2. tanggal 10 Januari 2017 yang dibuat oleh PT Sinergi Sukses Utama selaku pemegang 102.700.000 lembar saham atau sekitar 5,10% saham atas seluruh saham yang diterbitkan dan disetorkan Perusahaan Sasaran;
3. tanggal 15 Desember 2016 yang dibuat oleh PT Bara Makmur Abadi selaku pemegang 125.755.000 lembar saham atau sekitar 6,25% saham atas seluruh saham yang diterbitkan dan disetorkan Perusahaan Sasaran; dan
4. tanggal 9 Januari 2017 yang dibuat oleh Bintang Bara B.V. selaku pemegang 201.250.000 lembar saham atau sekitar 10,00% saham atas seluruh saham yang diterbitkan dan disetorkan Perusahaan Sasaran.

dimana para pihak diatas merupakan para pemegang saham minoritas dalam Perusahaan Sasaran, menyatakan bahwa para pemegang saham tersebut tidak akan ikut berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib sehingga jumlah saham yang akan berpartisipasi dalam Penawaran Tender Wajib sebanyak-banyaknya adalah 64.681.000 (enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu) saham biasa atas nama atau setara dengan sebanyak-banyaknya 3,21% (tiga koma dua satu persen) dari seluruh Saham Perusahaan Sasaran yang telah dikeluarkan dan disetor penuh dengan Harga Penawaran Tender Wajib sebesar Rp813 (delapan ratus tiga belas Rupiah) per Saham, sehingga nilai total Penawaran Tender Wajib sebanyak-banyaknya adalah senilai Rp52.585.653.000 (lima puluh dua miliar lima ratus delapan puluh lima juta enam ratus lima puluh tiga ribu Rupiah).

Penawaran Tender Wajib dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan Peraturan No.IX.H.1, sebagai akibat Pengambilalihan oleh Perseroan. Kronologis Pengambilalihan adalah sebagai berikut:

a. Pada tanggal 9 November 2016, Perseroan telah menandatangani CSPA sehubungan dengan pengambilalihan Saham Perusahaan Sasaran sejumlah 1.243.518.189 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan) Saham Perusahaan Sasaran, yang ditandatangani oleh Perseroan selaku pembeli, dan TS selaku penjual.
b. Pada tanggal 5 Desember 2016, Perseroan telah mengumumkan negosiasi tersebut pada harian Republika, dan telah menyerahkan bukti pengumuman tersebut kepada OJK dengan tembusan ke BEI berdasarkan Surat tanggal 5 Desember 2016.

   Pada tanggal 25 Januari 2017, sebagai tindak lanjut dari CSPA, Perseroan selaku pembeli dan TS selaku penjual melakukan penyelesaian pembelian dan pengalihan Saham Perusahaan Sasaran yang dilakukan melalui *crossing* di pasar negosiasi BEI sebanyak 1.243.518.189 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan) saham milik TS atau 61,79% (enam puluh satu koma tujuh Sembilan persen) dari total Saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran dengan Harga Pengambilalihan sebesar Rp503 (lima ratus tiga Rupiah) per Saham atau seluruhnya sebesar Rp625.489.649.067 (enam ratus dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh tujuh Rupiah) ("**Pengambilalihan**").
c. Pada tanggal 26 Januari 2017, Perseroan mengumumkan pada harian Investor Daily dan Republika mengenai Pengambilalihan yang efektif terjadi pada Tanggal Pengambilalihan.
d. Pada tanggal 26 Januari 2017, Perseroan telah menyampaikan teks pengumuman Rencana dan Pernyataan Penawaran Tender Wajib kepada kepada Dewan Komisioner OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan No.IX.H.1.

II. KETENTUAN DAN PERSYARATAN PENAWARAN TENDER WAJIB

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab I Pendahuluan, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib menawarkan untuk membeli Saham Yang Ditawarkan.

Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini menyajikan rincian prosedur-prosedur yang harus dipenuhi oleh para Pemegang Saham yang bermaksud untuk menerima Penawaran Tender Wajib, serta informasi lainnya sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib.

Ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dari Penawaran Tender Wajib adalah sebagai berikut:

a. Jumlah Saham dalam Penawaran Tender Wajib

Sesuai dengan Peraturan No.IX.H.1 dan Surat Pernyataan yang Tidak Dapat Ditarik Kembali, Saham Perusahaan Sasaran yang direncanakan untuk dibeli dalam Penawaran Tender Wajib adalah seluruh saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham kecuali Bapak Roby Budi Prakoso, PT Sinergi Sukses Utama, PT Bara Makmur Abadi dan Bintang Bara B.V yaitu sebanyak-banyaknya 64.681.000 (enam puluh empat juta enam ratus delapan puluh satu ribu) Saham, yang mewakili sebanyak-banyaknya 3,21% (tiga koma dua satu persen) dari jumlah seluruh Saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perusahaan Sasaran dengan hak suara yang sah.

b. Harga Penawaran Tender Wajib

Berdasarkan Peraturan No. IX.H.1 butir 4 huruf c poin 1, Harga Penawaran Tender Wajib adalah harga tertinggi antara (i) harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian di BEI selama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender terakhir sebelum pengumuman negosiasi atas rencana Pengambilalihan yang dilakukan oleh Perseroan melalui TOBA, yaitu tanggal 5 Desember 2016; atau (ii) Harga Pengambilalihan. Adapun 90 Hari Kalender terakhir sebelum tanggal 5 Desember 2016 memiliki 63 (enam puluh tiga) hari perdagangan bursa dalam periode 6 September – 4 Desember 2016 dengan daftar harga seperti di bawah ini:

No	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)	No	Tanggal	Harga Tertinggi (Rp)
1	12/04/16	-	31	11/04/16	840	61	10/05/16	700
2	12/03/16	-	32	11/03/16	840	62	10/04/16	700
3	12/02/16	1,000	33	11/02/16	865	63	10/03/16	705
4	12/01/16	1,000	34	11/01/16	870	64	10/02/16	-
5	11/30/16	1,000	35	10/31/16	850	65	10/01/16	-
6	11/29/16	975	36	10/30/16	-	66	09/30/16	705
7	11/28/16	975	37	10/29/16	-	67	09/29/16	710
8	11/27/16	-	38	10/28/16	845	68	09/28/16	715
9	11/26/16	-	39	10/27/16	860	69	09/27/16	715
10	11/25/16	975	40	10/26/16	850	70	09/26/16	715
11	11/24/16	975	41	10/25/16	835	71	09/25/16	-
12	11/23/16	950	42	10/24/16	825	72	09/24/16	-
13	11/22/16	920	43	10/23/16	-	73	09/23/16	705
14	11/21/16	880	44	10/22/16	-	74	09/22/16	705
15	11/20/16	-	45	10/21/16	865	75	09/21/16	710
16	11/19/16	-	46	10/20/16	870	76	09/20/16	710
17	11/18/16	900	47	10/19/16	890	77	09/19/16	710
18	11/17/16	900	48	10/18/16	900	78	09/18/16	-
19	11/16/16	870	49	10/17/16	890	79	09/17/16	-
20	11/15/16	870	50	10/16/16	-	80	09/16/16	710
21	11/14/16	850	51	10/15/16	-	81	09/15/16	715
22	11/13/16	-	52	10/14/16	775	82	09/14/16	725
23	11/12/16	-	53	10/13/16	775	83	09/13/16	700
24	11/11/16	840	54	10/12/16	785	84	09/12/16	-
25	11/10/16	870	55	10/11/16	705	85	09/11/16	-
26	11/09/16	865	56	10/10/16	710	86	09/10/16	-
27	11/08/16	860	57	10/09/16	-	87	09/09/16	700
28	11/07/16	840	58	10/08/16	-	88	09/08/16	700
29	11/06/16	-	59	10/07/16	705	89	09/07/16	710
30	11/05/16	-	60	10/06/16	705	90	09/06/16	710

Sumber: Bloomberg, 4 Desember 2016

Harga rata-rata dari harga tertinggi perdagangan harian tersebut adalah Rp813 (delapan ratus tiga belas Rupiah) per Saham, sedangkan Harga Pengambilalihan adalah sebesar Rp503 (lima ratus tiga Rupiah) per Saham.

Dengan demikian Harga Penawaran Tender Wajib yang akan dipergunakan adalah sebesar Rp813 (delapan ratus tiga belas Rupiah) untuk setiap Saham, di mana angka tersebut merupakan harga tertinggi berdasarkan Peraturan No. IX.H.1 butir 4 huruf c poin 1.

Pembayaran atas Saham yang akan dibeli oleh Perseroan dalam Penawaran Tender Wajib ini dilakukan dalam mata uang Rupiah.

c. Masa Penawaran Tender Wajib

Pemegang saham yang ingin menjual Saham Perusahaan Sasaran miliknya dalam Penawaran Tender Wajib ini dapat dilakukan selama Masa Penawaran Tender Wajib, yaitu dimulai pada pukul 09.00 WIB tanggal 28 Februari 2017 dan berakhir pada pukul 15.00 WIB pada tanggal 29 Maret 2017. Pemegang Saham yang ingin menjual Saham Perusahaan Sasaran miliknya dalam Penawaran Tender Wajib ini wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam Penawaran Tender Wajib ini dan FPTW. FPTW wajib diisi dengan lengkap dan dikembalikan kepada BAE yang ditunjuk yaitu PT Datindo Entrycom selambat-lambatnya pada pukul 15.00 WIB tanggal 29 Maret 2017.

Setiap Pemegang Saham yang berkeinginan untuk menjual Saham Perusahaan Sasaran miliknya wajib mengisi dan mengembalikan FPTW sesuai dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII Prosedur dan Persyaratan Permohonan dalam Penawaran Tender Wajib dalam Keterbukaan Informasi ini kepada BAE selambat-lambatnya pukul 15.00 WIB pada tanggal 29 Maret 2017.

d. Pembelian Saham dan Tanggal Penyelesaian

Proses jual beli saham dalam rangka Penawaran Tender Wajib ini akan dilakukan melalui BEI dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam Keterbukaan Informasi dalam rangka Penawaran Tender Wajib dan FPTW.

Pembayaran atas Penawaran Tender Wajib ini akan dilakukan dalam mata uang Rupiah pada tanggal 5 April 2017 ("**Tanggal Penyelesaian**").

e. Persetujuan atau Persyaratan Pemerintah

Tidak terdapat persetujuan atau persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah yang wajib dipenuhi oleh Perseroan sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini, selain Peraturan dari OJK, yaitu Peraturan No.IX.H.1.

Sehubungan dengan Penawaran Tender Wajib ini, sampai dengan tanggal Keterbukaan Informasi Penawaran Tender Wajib ini Perseroan tidak menerima gugatan hukum dan keberatan dari pihak manapun dan Penawaran Tender Wajib ini juga tidak bertentangan atau melanggar ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.

III. TUJUAN PENAWARAN TENDER WAJIB DAN RENCANA ATAS PERUSAHAAN SASARAN

1. Latar Belakang Pengambilalihan

Pada tanggal 9 November 2016, Perseroan telah menandatangani CSPA sehubungan dengan pengambilalihan saham Perusahaan Sasaran sejumlah 1.243.518.189 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan) saham Perusahaan Sasaran, yang ditandatangani oleh Perseroan selaku pembeli, dan TS selaku penjual.

Pada tanggal 25 Januari 2017, sebagai tindak lanjut dari CSPA, Perseroan selaku pembeli dan TS selaku penjual melakukan penyelesaian pembelian dan pengalihan Saham Perusahaan Sasaran yang dilakukan melalui *crossing* di pasar negosiasi BEI sebanyak 1.243.518.189 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan) saham milik TS atau 61,79% (enam puluh satu koma tujuh Sembilan persen) dari total Saham yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perusahaan Sasaran dengan Harga Pengambilalihan sebesar Rp503 (lima ratus tiga Rupiah) per Saham atau seluruhnya sebesar Rp625.489.649.067 (enam ratus dua puluh lima miliar empat ratus delapan puluh sembilan juta enam ratus empat puluh sembilan ribu enam puluh tujuh Rupiah).

Perseroan melakukan pengambilalihan Perusahaan Sasaran adalah dengan tujuan untuk diversifikasi portofolio investasi Perseroan, seluruhnya untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan.

2. Alasan Penawaran Tender Wajib

Penawaran Tender Wajib ini dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan terkait dengan Pengambilalihan, sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.H.1, sebagai akibat dari terjadinya perubahan pengendalian dalam Perusahaan Sasaran.

Berdasarkan Peraturan No. IX.H.1 yang disebut pengendali Perusahaan Sasaran adalah pihak yang memiliki Saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh Saham Perusahaan Sasaran, atau pihak yang mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perusahaan Sasaran.

Sebelum Pengambilalihan, Perseroan tidak mempunyai kepemilikan saham pada Perusahaan Sasaran.

Setelah efektifnya Pengambilalihan pada Tanggal Pengambilalihan, Perseroan memiliki 1.243.518.189 (satu miliar dua ratus empat puluh tiga juta lima ratus delapan belas ribu seratus delapan puluh sembilan) Saham atau sekitar 61,79% (enam puluh satu koma tujuh sembilan persen) dari seluruh Saham Perusahaan Sasaran dan karenanya menjadikan Perseroan sebagai pemegang saham terbesar dan pengendali baru dalam Perusahaan Sasaran, yang memiliki kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijaksanaan operasional sehari-hari Perusahaan Sasaran (pengendalian).

3. Tujuan Penawaran Tender Wajib

Guna mematuhi Peraturan No. IX.H.1, Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib bermaksud untuk memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham Perusahaan Sasaran untuk menjual Saham mereka pada Harga Penawaran Tender Wajib.

Apabila setelah pelaksanaan Penawaran Tender Wajib mengakibatkan kepemilikan Saham oleh Perseroan lebih besar dari 80% (delapan puluh persen) dari modal disetor Perusahaan Sasaran, maka sesuai dengan Peraturan No. IX.H.1, pengendali baru wajib mengalihkan Saham Perusahaan Sasaran tersebut kepada masyarakat sehingga Saham yang dimiliki masyarakat paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal disetor Perusahaan Sasaran dan dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun sejak Penawaran Tender Wajib selesai dilaksanakan, kecuali Perusahaan Sasaran melakukan aksi korporasi yang mengakibatkan terpenuhinya persyaratan tersebut. Jangka waktu pelaksanaan kewajiban pengalihan kembali saham dapat diperpanjang oleh OJK, jika terjadi kondisi sebagai berikut:

1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI turun melebihi 10% (sepuluh persen);
2) Bursa efek di mana saham Perusahaan Sasaran dicatat dan diperdagangkan ditutup;
3) Perdagangan Saham Perusahaan Sasaran di BEI dihentikan;
4) Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, dan/atau pemogokan, yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Sasaran;
5) Harga saham pada masa pengalihan kembali tidak pernah sama atau lebih tinggi dari harga Penawaran Tender Wajib; dan/atau
6) Pengendali baru telah melakukan upaya untuk mengalihkan kembali saham, namun kewajiban diatas tidak terpenuhi.

Pemegang Saham yang tidak berminat untuk menjual Saham miliknya kepada Pihak Yang Melakukan Penawaran Tender Wajib akan tetap menjadi Pemegang Saham di Perusahaan Sasaran.

4. Rencana Terhadap Perusahaan Sasaran

Setelah